

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Kualifikasi *BI Checking* Sebagai Alat Bukti Tulisan**

Posisi *BI Checking* sebagai alat bukti tulisan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sah, sebab berdasarkan teori individualisasi mengacu kepada peristiwa yang dituntut mempunyai hubungan dengan penuntut serta tuntutan mempunyai dasar hukum, yang tidak perlu dijelaskan bagaimana sejarah atau asal-usulnya. Bank sebagai kreditur hanya perlu membuktikan secara sederhana bahwa adanya 2(dua) atau lebih kreditur sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam UUKP. Tuntutan mengenai adanya suatu wanprestasi yang terjadi antara debitur dan bank sebagai kreditur merupakan hal yang utama dalam UUKP sebab perbedaan jumlah utang

tidak menjadi masalah, dan dalam pembuktian sederhana juga tidak memperbolehkan adanya perkara lain yang harus dibuktikan.

Selama bank sebagai kreditur dapat membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur dengan menggunakan *BI Checking* yang salah satu utangnya telah jatuh tempo serta utang tersebut dapat ditagih, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Tanpa melihat dan mempertanyakan sejarah dari bagaimana utang tersebut terjadi karena hal tersebut dapat dibuktikan ketika persidangan. Menurut UUKP, hukum acara yang berlaku untuk permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban utang adalah Hukum Acara Perdata, yang kebenaran yang dicari adalah kebenaran formiil. Selama *BI Checking* diakui sebagai alat bukti tulisan yang diatur oleh KUHPer, maka berdasarkan norma hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanfaatan tanpa dipengaruhi oleh norma sosial dan juga penilaian pribadi oleh hakim, *BI Checking* harus diakui menjadi alat bukti tulisan. Tetapi ada 2(dua) bentuk *BI Checking* tergantung bagaimana bank melakukan permohonan permintaan *BI Checking* kepada Bank Indonesia.

BI Checking dalam bentuk kertas sebagai alat bukti tulisan memiliki kriteria yang memenuhi klasifikasi yaitu memuat tanda baca berupa titik, koma, titik dua, hubung sebagai tanda yang digunakan untuk pembaca dapat memahami apa yang dimaksudkan. Serta memiliki buah pikiran dari Bank Indonesia yang memberikan penilaian apakah debitur tersebut memiliki karakter yang baik atau tidak, sebagai informasi untuk menentukan debitur memiliki kredit macet atau tidak, dan manajemen risiko bank untuk menghindari risiko gagal bayar oleh debitur dalam memberikan kredit. Serta

*BI Checking* tersebut digunakan oleh bank sebagai alat bukti untuk perkara kepailitan.

Serta diklasifikasikan sebagai alat bukti tulisan yang otentik karena sengaja dibuat untuk membuktikan karakter dari debitur, serta bentuk dan isi dari *BI Checking* telah ditentukan oleh Bank Indonesia, serta pejabat Bank Indonesia merupakan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan *BI Checking*, tetapi terkait mengenai tidak adanya tanda tangan yang ada didalam *BI Checking* tersebut dikarenakan *BI Checking* dapat dicetak secara otomatis oleh sistem yang dimiliki oleh Bank Indonesia.

Sehingga berdasarkan hal diatas maka *BI Checking* mempunyai posisi sebagai alat bukti tulisan yang merupakan akta otentik sesuai yang diatur oleh KUHPdata, dan mengenai bentuk lain dari *BI Checking* yaitu dalam bentuk digital, memiliki posisi sebagai alat bukti tulisan yang mendapat perluasan oleh UUTE. *BI Checking* adalah informasi digital yang dibuat, diteruskan dan diterima yang dapat ditampilkan dan dilihat oleh system elektronik dan tidak mengalami perubahan atau dijamin keutuhannya.

Sehingga berdasarkan kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil maka, selama *BI Checking* yang memiliki bentuk kertas ataupun digital, jika memiliki diakui oleh KUHPdata memiliki posisi sebagai alat bukti tulisan maka *BI Checking* merupakan alat bukti yang sah dalam perkara kepailitan dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti tulisan yang merupakan akta otentik.

### **5.1.2 Kepastian Hukum Dalam Pembuktian Sederhana**

Penolakan terhadap permohonan kepailitan menggunakan *BI Checking* berdasarkan fakta bahwa adanya wanprestasi yang terjadi antara bank sebagai kreditur dan debitur serta adanya hubungan hukum dalam hal ini. Penggunaan alat bukti yang sah menurut KUHPer serta adanya norma sosial serta penilaian pribadi dalam menentukan penggunaan *BI Checking* sebagai alat bukti yang sah. Kebenaran formiil yang dicari oleh hakim adalah menurut KUHPerdata.

UUKP memiliki penafsiran yang luas karena tidak ada penjelasan atau kejelasan konsep tentang apa itu pembuktian sederhana, sehingga terjadinya perbedaan penafsiran mengenai apakah *BI Checking* dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak. Kebingungan mengenai acuan penggunaan *BI Checking* ini menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Bahwa penolakan terhadap penggunaan *BI Checking* sebagai alat bukti tidak mengacu kepada kebenaran formiil yang ingin dicari oleh KUHPer sebagai hukum acara dalam UUKP. Karena posisi *BI Checking* yang merupakan alat bukti yang sah menurut KUHPer.

Mengenai pengenyampingan asas mengenai hirarki perundang-undangan, yaitu asas *lex superior derogate legi inferori* (undang-undang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah), UUIITE sebagai undang-undang yang lebih tinggi seharusnya dapat mengenyampingkan peraturan Bank Indonesia dan surat edarannya, tetapi ada putusan yang menyampingkan dan ada yang tidak.

Sehingga pembuktian sederhana dalam UUKP memiliki acuan yang berbeda, dan tidak memberikan kejelasan mengenai perilaku yang

seharusnya dilakukan dalam perkara kepailitan. Keraguan merupakan salah satu akibat dari ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

## **5.2 Saran**

1. Dilakukannya pembaharuan terhadap arti kata “sederhana” dalam pembuktian didalam kepailitan, pengertian atas sederhana menurut hukum yang merupakan proses beracaranya. Dalam pembuktian sederhana yang merupakan pembuktian yang disyaratkan menurut UUKP tetap menganut kepada KUHPer. Tetapi pembatasan terhadap kesederhanaan tersebut tidak disebutkan dengan jelas, dan mempunyai efek terhadap alat bukti yang dapat digunakan. Walaupun pembuktian sederhana mempunyai perbedaan dengan pembuktian KUHPer yang biasa, tetapi hal tersebut hanya berbeda dalam beracaranya tetapi tidak kepada alat bukti yang dapat digunakan. Sehingga pengaturan lebih lanjut mengenai arti dari kata sederhana itu sendiri, merupakan cara yang tepat dengan memberikan pengertian untuk proses acaranya, tanpa

adanya perkara lain yang harus dibuktikan tetapi alat bukti dan asas lain yang harus dilaksanakan tetap mengacu kepada Hukum Acara Perdata.

2. *BI Checking* yang merupakan alat bukti tulisan sebagai akta otentik mempunyai kelemahan yaitu data yang diwajibkan harus diperbaharui maksimal dalam kurun waktu dua puluh empat (24) bulan atau dua (2) tahun, padahal keadaan peminjaman utang dan juga penyicilan utang tersebut serta kecepatan perubahan data yang sangat cepat tidak dapat dicatat lagi oleh *BI Checking*. Percepatan pematakhiran dari *BI Checking* yang semula diwajibkan hanya 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, menjadi setiap dilakukannya kredit. Sehingga keakuratan datanya tetap dapat dijamin.
3. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, seharusnya peraturan dan surat edaran lainnya harus tetap mengikuti peraturan yang berada di atasnya. Tetapi jika ada peraturan yang berada di bawah undang-undang mengenyampingkan undang-undang yang lebih tinggi dapat memberikan efek yang sangat merugikan. Berdasarkan klasifikasi alat bukti tulisan yang menentukan bahwa *BI Checking* dapat dijadikan alat bukti tulisan, tetapi peraturan Bank Indonesia dan juga surat edarannya, menyebutkan bahwa *BI Checking* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat memberikan ketidakpastian hukum, sehingga seharusnya dapat dilakukan penerbitan Surat Edaran dan juga Peraturan Bank Indonesia yang baru mengenai penggunaan *BI Checking* sebagai alat bukti di pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, "*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*", Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, "*Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*", Kencana Prenadamedia, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, "*Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*", RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2006.
- Budiono Kusumohamidjojo, "*Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*", Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "*Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- E. Fernando M. Manullang, "*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2017.
- Eddy O.S. Hiariej, "*Teori dan Hukum Pembuktian*", Erlangga, Jakarta, 2012.
- Edward Manik, "*Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*", Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Ferry N. Idroes, "*Manajemen Risiko Perbankan: Memahami Pendekatan 8 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ismail, "*Perbankan Syariah*", Kencana, Jakarta, 2011.
- J. Supranto, "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kasmir, "*Dasar-Dasar Perbankan-Revisi 2014*", Rajagrafindo Persada, Bandung, 2014.
- M. Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan*", Kencana, Jakarta, 2008.

- Man S. Sastrawidjaja, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*", P.T. ALUMNI, Bandung, 2014.
- Marzuki, "*Landscape Kebanksentralan Indonesia*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Muhammad Djumhana, "*Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Munir Fuady, "*Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*", PT. Citra Adityabakti, Bandung, 1998.
- Sentosa Sembiring, "*Hukum Perbankan Edisi Revisi*", CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Subekti, "*Hukum Pembuktian*", PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Tedy fardiansyah, "*Refleksi & Strategi Penerapan Manajemen Risiko perbankan Indonesia*", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
- Zainal Asikin, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*", Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Zainal Asikin, "*Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Sistem Kearsipan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 Tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Untuk Pengadaan Tanah Dan/atau Pengolahan Tanah

### C. Jurnal

Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, "*Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*", Mimbar Hukum, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010.

Jaka Mulyata, "*Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Uundang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*", Jurnal Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Moh. Rizaldi Syamsu, "*Aspek Hukum Rahasia Bank di Indonesia*", Jurnal Lex Privatum, Vol. I, Manado, 2013.

Nina Noviana, "*Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 2006.

Novita Dyah Kumala Sari, Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H, Dr. Soehartono, S.H., M.Hum, "*Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama(Studi Putusan Nomor*

216/PDT.G/2015/PA.SGT)", Verstek, Universitas Sebelas, Surakarta, 2016.

Octavianus M. Momuat, "*Alat Bukti Tulisan Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*", Lex Privatum Volume II, Manado, 2014.

Paulus E. Lotulung, "*Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*" dalam *Dalam Perkara Kepailitan*", Mimbar Hukum, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010.

Yunita Kadir, "*Pembuktian Sederhana Kepailitan*", Calypatra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Surabaya, 2014.

#### **D. Tesis**

Happy Try Sulistyono, "*Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negari Kalimanda*", tesis, Unla, Lampung, 2005.

Victorianus M.H. Randa Puang, "*Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*", Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.

#### **E. Artikel**

Aria Syudi et al., "*Analisis Kepailitan Indonesia (Kepailitan di Negeri Pailit)*", PSHK, Jakarta, 2003

EL Fakhriah, "*Implikasi Perkembangan Alat Bukti Elektronik Terhadap Sistem Pembuktian Perdata Di Pengadilan*", Artikel Ilmiah, Universitas Padjajaran, Bandung, 2012.

Emmy Yuhassarie, "*Prosinding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*" "*UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA*", Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Hendro Nurcahyo, "*Politik Hukum Tata Negara Indonesia*", Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Nurhasan Ismail, "*Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*", Kerjasama Humas dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.

Paulus E. Lotulung, “*Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*”, Majalah Ombudsman, No. 54, Jakarta, 2004.

Rahayu Hartini, “*Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*”, UMM Press, Malang, 2008.

## F. Website

Bank Indonesia, “*Biro Informasi Kredit*”, <http://www.bi.go.id/id/moneter/ biro-informasikredit/idi-historis/Contents/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 02 Maret 2018, pada pukul 17:44.

Bank Indonesia, “*Mengenai IDI Historis*”, <http://www.bi.go.id/id/moneter/ biro-informasi-kredit/idi-historis/Contents/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 10/11/2016 pukul 21:21

Harris Baskoro, “*SID*” <http://harribaskoro.com/memperoleh-informasi-debitur-individual-idi-di-bank-indonesia/>, diunduh pada tanggal 28/05/2017 Pukul 13.05 WIB.

Hukum Online, “*Kepailitan di simpang jalan*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8187/kepailitan-di>, diunduh tanggal 05/01/2018, pada pukul 01.00.

Otoritas Jasa Keuangan, “*Permintaan IDI Historis*”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ biro-informasi-kredit/Pages/Permintaan-IDI-Historis.aspx> , diunduh pada tanggal 29/01/2018, pukul 15:54.